KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG BINJAI NAGARI BINJAI TAPAN

WALI NAGARI BINJAI TAPAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, sehingga perlu dilakukan perubahan susunan dan struktur Perangkat Nagari Binjai Tapan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat Nagari, maka perlu mengangkat Kepala Kampung Binjai Nagari Binjai Tapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Binjai Tapan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Binjai Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

Memperhatikan : Surat Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 141/19/CRAHTA-2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari Binjai Tapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat nama dibawah ini sebagai **Kepala Kampung Binjai Nagari Binjai Tapan,** yaitu :

Nama	:	IWAN BASUKI
No KTP	:	1301111102780003
TTL	:	Banyumas, 11 Februari 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	SLTA

KEDUA : Kepala Kampung Nagari Binjai Tapan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Binjai Tapan;

KETIGA : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Binjai Tapan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliriun dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai Tapan
Pada Tanggal 10 Januari 2020
WALI NAGARI BINJAI TAPAN,

H. JAMIRUS

Tembusan :
1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Yth, Kepala DPMDPP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Yth, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
5. Yth, Yang bersangkutan

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG PASAR BARU
NAGARI BINJAI TAPAN

WALI NAGARI BINJAI TAPAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, sehingga perlu dilakukan perubahan susunan dan struktur Perangkat Nagari Binjai Tapan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat Nagari, maka perlu mengangkat Kepala Kampung Pasar Baru Nagari Binjai Tapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Binjai Tapan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Binjai Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

Memperhatikan : **Surat Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 141/19/CRAHTA-2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Rekomendasi Pengangkatan** Perangkat Nagari Binjai Tapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat nama dibawah ini sebagai **Kepala Kampung Pasar Baru Nagari Binjai Tapan,** yaitu :

Nama	:	BUSTAMI
No KTP	:	1301111206830002
TTL	:	Binjai, 12 Juni 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	SLTA

KEDUA : Kepala Kampung Pasar Baru sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Binjai Tapan;

KETIGA : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Binjai Tapan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliriun dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai Tapan
Pada Tanggal 10 Januari 2020

WALI NAGARI BINJAI TAPAN,

H. JAMIRUS

Tembusan :
1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Yth, Kepala DPMDPP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Yth, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
5. Yth, Yang bersangkutan